



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERENCANA  
( Putusan No. 138/ Pid.B/2015/PN.Pbl )**

*JURIDICAL ANALYSIS FORM OF THE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN  
THE COURT JUDGMENT IN THE FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT  
TO THE CRIME OF MALTREATMENT PLAN  
(Verdict Number :138/ Pid.B/2015/PN.Pbl )*

Oleh

**ADITYA FRASMAN HARIYANTO**

**NIM 120710101077**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERENCANA  
( Putusan No. 138/ Pid.B/2015/PN.Pbl )**

*JURIDICAL ANALYSIS FORM OF THE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN  
THE COURT JUDGMENT IN THE FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT  
TO THE CRIME OF MALTREATMENT PLAN  
(Verdict Number :138/ Pid.B/2015/PN.Pbl)*

Oleh

**ADITYA FRASMAN HARIYANTO**

**NIM 120710101077**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

”Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia meluruskannya dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia meluruskannya dengan lisannya, dan jika masih tidak mampu, maka dengan hatinya, dan inilah selemah-lemahnya iman.”

(HR.Muslim)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup><http://dakwah.info/quran-hadis/hadis-34-merubah-kemungkaran/> diakses pada tanggal 01 oktober 2018, pukul 05.01 WIB.

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tuaku Bapak Hariyanto dan Ibu Suryami beserta kakak ku atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERENCANA  
(Putusan No. 138/ Pid.B/2015/PN.Pbl)**

*JURIDICAL ANALYSIS FORM OF THE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN  
THE COURT JUDGMENT IN THE FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT  
TO THE CRIME OF MALTREATMENT PLAN  
(Verdict Number :138/ Pid.B/2015/PN.Pbl)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh**

**ADITYA FRASMAN HARIYANTO**

**NIM 120710101077**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 2 AGUSTUS 2018**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI S.H.,M.H  
NIP. 195703241986011001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H..M.H.  
NIP:197004281998022001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERENCANA  
(Putusan No. 138/ Pid.B/2015/PN.Pbl )**

*JURIDICAL ANALYSIS FORM OF THE INDICTMENT THE PROSECUTOR IN  
THE COURT JUDGMENT IN THE FORM OF CRIMINAL PUNISHMENT  
TO THE CRIME OF MALTREATMENT PLAN  
(Verdict Number :138/ Pid.B/2015/PN.Pbl)*

Oleh :

**ADITYA FRASMAN HARIYANTO**

NIM : 120710101077

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**SAMSUDI S.H.,M.H.**

NIP:197004281998022001

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.**

NIP.197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H.,M.H.**

NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 18

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Prof Dr. Drs ABINTORO P.,S.H.,M.S**  
NIP: 194907251971021001

**SAMUEL SM SAMOSIR.,S.H.,M.H**  
NIP. 198002162008121002

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**SAMSUDI S.H.,M.H**  
NIP : 195703241986011001

: .....

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H**  
NIP : 197004281998022001

: .....



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Frasman Hariyanto

NIM : 120710101077

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **:ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA .**

( **Putusan Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Pbl** ) adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, sertabukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2019

Yang menyatakan,

**ADITYA FRASMAN HARIYANTO**

NIM : 120710101077

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, serta tak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA ( Putusan Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Pbl )**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini serta mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., selaku Pembantu Dekan II danM.H., Bapak Aries Irianto, S.H., M.H.,selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota
5. Bapak Prof.Dr.Drs.Abintoro Prakoso, S.H, M.S. sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi
6. Bapak Samuel Saut MartuaSamosir S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku
8. Kedua Orang tuaku Bapak Hariyanto dan Ibu Suryami, atas do'a yang tak pernah lupa dipanjatkan, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember
9. Kakakku Ika Suhartiningsih beserta seluruh saudara-saudaraku yang telah memberiku semangat dan mendoakanku dan yang telah setia menemani serta memberikan semangat dan doa dalam penulisan ini
10. Segenap keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Gymnastic khususnya cabang olah raga futsal dan sepak bola Fakultas Hukum Universitas Jember. Yahya, Aditya Pambudi, Andik, Sandy P, Dhimas, Rhizki, Sandang, Adit, Sasa Tabrani, Iqbal serta anggota yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu
11. Teman-teman seperjuangan pembawa map merah di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012 yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil serta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kenangan indah di Jember tercinta ini
12. Teman-teman Kontrakan selama di Jember, Rony, Sandang, Lely, Leni serta Khoirul yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini serta bantuan baik moril dan spirituil
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 2 Agustus 2018 Penulis

## RINGKASAN

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Pada masa perkembangan zaman seperti ini banyak di jumpai kejahatan-kejahatan yang semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga hal ini sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal perbuatan akan kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). Hal tersebut dirasa perlu karena tindakan penganiayaan merupakan bentuk aktifitas manusia yang dapat merugikan orang lain, seperti menimbulkan rasa sakit, luka hingga hilangnya nyawa seseorang. Salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan penganiayaan tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl. Dalam putusan tersebut, Jumadi bin Nidin sebagai terdakwa didakwakan dengan dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP dan dakwaan kedua Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP. Jika melihat dari formulasi Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum terdapat hal-hal perlu dianalisis oleh penulis terkait formulasi surat dakwaan. Kemudian terkait dengan bentuk surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa pelaku di dalam putusan ini perlu mempertimbangkan bentuk-bentuk surat dakwaan. Oleh karena itu permasalahan yang dapat diambil oleh penulis diantaranya :Apakah formulasi dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl telah sesuai bila dikaitkan dengan Pasal 143

KUHAP dan Apakah bentuk dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl telah sesuai bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah : Pertama, untuk menganalisis kesesuaian formulasi dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.pbl bila dikaitkan dengan pasal 143 KUHAP. Kedua, menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor:138/Pid.B/2015/Pn.pbl bila dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan pertama pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta regulasi yang terkait. Kedua menggunakan metode pendekatan konseptual, yaitu dengan melihat dari beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah *Pertama*, formulasi surat dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan teori-teori atau syarat-syarat pembuatan surat dakwaan pasal 143 KUHAP. *Kedua* Bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : (138/Pid.B/2015/PN.Pbl) tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum menggunakan bentuk surat dakwaan subsidair padahal setelah di analisis, ketidakjelasan surat dakwaan Jaksa Penntut Umum yang berbentuk subsidair tidak sesuai dengan Pasal 143 KUHAP Ayat (2) yaitu terdapat penggabungan pasal dalam dakwaan primair yang ancaman pidananya berbeda-beda. Ketidakjelasan juga terlihat dalam Surat Dakwaan subsidair dakwaan primair ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman pidana dakwaan subsidair. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan, dalam perkara ini seharusnya penuntut umum membentuk surat dakwaan dengan benar sesuai dengan syarat-syarat dan teori-teori surat dakwaan.

Karena apabila terjadi kesalahan dalam perumusan surat dakwaan tentu akan memiliki konsekuensi hukum terkait dengan mekanisme pembuktiannya

Bertitik tolak pada pokok-pokok permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut : Pertama, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan seharusnya memperhatikan formulasi surat dakwaan harus sesuai teori-teori atau syarat-syarat pembuatan surat dakwaan yang terdapat dalam pasal 143 KUHP yaitu syarat materiil uraian surat dakwaan yang cermat, jelas, lengkap agar surat dakwaan surat dakwaan tidak batal demi hukum. Kedua, Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa sehingga dalam memilih bentuk surat dakwaan yang tepat sesuai dengan alat bukti dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena penuntut umum sudah sepatutnya memberikan kualitas yang sebaik-baiknya dalam merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan dibuatnya, sehingga mampu menjadi contoh bagi calon penegak hukum di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Tindak Pidana .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	10
2.2 Tindak Pidana Penganiayaan .....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	11
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	13
2.2.3 Unsur-Unsur Pasal yang Didakwakan .....	19
2.3 Surat Dakwaan .....	22

2.3.1 Pengertian dan Peranan Surat Dakwaan .....	22
2.3.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	23
2.3.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.4 Pembuktian.....	29
2.4.1 Pengertian Pembuktian .....	29
2.4.2 Teori Pembuktian .....	30
2.4.3 Sistem Pembuktian dalam KUHAP.....	33
2.4.4 Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP .....	34
2.5 Putusan Hakim .....	36
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim .....	36
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	37
2.5.3 Hal-Hal yang dimuat dalam Putusan.....	40
2.6 Pertimbangan Hakim .....	41
2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	41
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang bersifat Yuridis .....	42
2.6.3 Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis .....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Formulasi Dalam Surat Dakwaan Yang Dibuat Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl Telah Sesuai Bila Dikaitkan Dengan Pasal 143 KUHAP.....	47
3.2. Bentuk Surat Dakwaan Yang Dibuat Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor : 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl Telah Sesuai Bila Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa.....	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1. Kesimpulan.....	89
4.2. Saran.....	90
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Pada masa perkembangan zaman seperti ini banyak di jumpai kejahatan-kejahatan yang semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan sehingga hal ini sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan tersebut, suatu misal perbuatan akan kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.<sup>1</sup>

Tindak pidana penganiayaan secara yuridis diatur dalam Pasal 351-356 KUHP yang mana berdasarkan beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) dan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP). Hal tersebut dirasa perlu karena tindakan penganiayaan merupakan bentuk aktifitas manusia yang dapat merugikan orang lain, seperti menimbulkan rasa sakit, luka hingga hilangnya nyawa seseorang.

Setiap orang yang melakukan penganiayaan berencana atau melanggar Pasal 353 KUHP akan diproses secara hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan,

---

<sup>1</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : PT. Politea, hal. 245

penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa serta eksekusi. Pada tahap penyelidikan hingga penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian, selanjutnya pada tahap penuntutan merupakan kewenangan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang mana pembuatan surat dakwaan ini berdasarkan hasil penyidikan yang dibuat oleh penyidik.

Tindak pidana penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP dimana dalam pasal tersebut kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidananya berbeda-beda, Pasal 353 ayat ( 1 ) : Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, Pasal 353 ayat ( 2 ) : Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, Pasal 353 ayat ( 3 ) : Jika perbuatan itu menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, yang bersalah dipidana dengan pidana 9 tahun.

Suatu kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus dalam putusan Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Pbl Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya yakni. dengan Identitas Terdakwa sebagai berikut : Nama lengkap : JUMADI BIN NIDIN, Tempat lahir : Probolinggo (Jawa Timur), Umur : 29 Tahun, Tanggal Lahir : 01 Juli 1987, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dsn Kranjan RT.01 Ds.Warujinggo Kec.Leces, Kabupaten Probolinggo, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta.

Dalam putusan tersebut, Jumadi bin Nidin sebagai terdakwa didakwakan dengan dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP dan dakwaan kedua Subsidair Pasal 351 ayat (2) KUHP. Adapun kronologi kasus tersebut sebagai berikut. Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar jam 12.00 wib di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama seseorang yang bernama AHMAD, dan Terdakwa berpikiran kalau istri Terdakwa dan saksi AHMAD akan melihat karnaval di Kota Probolinggo, yang kemudian saat itu menjadi emosi selanjutnya terdakwa menyiapkan clurit milik terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu

Terdakwa tutup dengan jaket, dan saat itu Terdakwa sudah berniat menghabisi atau membunuh saksi AHMAD, karena telah membawa istri Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencari disekitar Jalan Panglima Sudirman dan menemukan saksi AHMAD sedang berjalan berbarengan dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ahmad dari arah belakang dan ketika saksi Ahmad membalikkan badan Terdakwa mengatakan pada saksi Ahmad “ kok kamu bareng dengan istri saya “ belum saksi Ahmad jawab pertanyaan Terdakwa tersebut langsung Terdakwa membacok saksi AHMAD dengan menggunakan clurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke kepala saksi AHMAD, dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dari Sdr AHMAD, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi AHMAD, dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat, yang kemudian saksi AHMAD berhasil memegang clurit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi saksi AHMAD lalu antara Terdakwa dan saksi AHMAD saling berebut celurit tersebut, dan saksi AHMAD memegang bagian tajam dengan kedua tangannya dan Terdakwa masih memegang pegangan clurit, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan clurit mengenai kaki dari saksi AHMAD, yang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan saksi AHMAD, yang Terdakwa lihat dalam keadaan terluka berlumuran darah dengan masih memegang clurit miliknya Terdakwa yang berhasil direbut oleh saksi AHMAD.

Bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan agar saksi AHMAD mati, dikarenakan menurut Terdakwa kalau sudah Terdakwa bacok kepala dari saksi AHMAD pasti akan mati namun saat itu saksi AHMAD masih sempat mengelak sehingga clurit mengenai pipi dari saksi AHMAD ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan

tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 353 KUHP.<sup>2</sup>

Pada persidangan, surat dakwaan tersebut akan dibuktikan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dibuktikan tentang terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian akan terungkap fakta di persidangan.

Sehingga, atas perbuatannya tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair yang dalam primairnya yakni dengan menerapkan Pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP dan dalam dakwaan subsidairnya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 353 ayat (2) KUHP. Majelis hakim yang telah menerima dan memeriksa perkara yang pada akhirnya akan menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas perbuatannya setelah melalui proses persidangan, kemudian dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Jumadi Bin Nidin primair dengan Pasal 353 ayat 1 ke (2) menjatuhkan pidana penjara kepadanya selama 1 ( satu ) tahun 8 ( delapan ) bulan. Atas uraian diatas menarik untuk dikaji sebagai suatu permasalahan adalah mengenai formulasi surat dakwaan subsidair yang disusun oleh penuntut umum yang menarik untuk dianalisis bila dikaitkan dengan teori-teori dan syarat-syarat surat dakwaan pasal 143 KUHP. Dimana dalam hal ini jaksa penuntut umum harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 143 KUHP. Kemudian lebih lanjut khususnya dalam hal menentukan bentuk surat dakwaan penuntut umum memerhatikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai dasar dalam menentukan bentuk surat dakwaan agar sesuai dengan perbuatan terdakwa.

---

<sup>2</sup> Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 138/Pid.B/2015/PN.Pbl

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERENCANA(Putusan No. 138/ Pid.B/2015/PN.Pbl)**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah formulasi dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor : 138/Pid.B/2015/PN.Pbl telah sesuai dengan Pasal 143 KUHP?
2. Apakah bentuk surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor : 138/pid.b/2015/PN.pbl telah sesuai dengan perbuatan terdakwa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kesesuaian formulasi dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2015/Pn.pbl dengan pasal 143 KUHP.
2. Menganalisis kesesuaian bentuk surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor:138/Pid.B/2015/Pn.pbl dengan perbuatan terdakwa.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Metode ini akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga peneliti dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Begitu juga

dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>1</sup>

#### 1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>2</sup> Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>3</sup>

#### 1.4.2. Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Beberapa pendekatan tersebut, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>6</sup> Adapun dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

2. Pendekatan konseptual, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **1.4.3. Sumber Bahan Hukum**

Untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>9</sup> Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1994 tentang Pembuatan Surat Dakwaan  
Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No.138/Pid.B/2015/PN.Pbl.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan dari bahan hukum sekunder itu sendiri adalah untuk memberikan suatu petunjuk untuk menganalisis isu hukum serta mempunyai hubungan yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer. Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.<sup>10</sup>



Namun dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan antara lain buku-buku hukum, skripsi, dan jurnal hukum (*e journal*).

#### **1.4.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke khusus. Penggunaan metode deduktif di penelitian nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga nantinya dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Dengan menggunakan langkah-langkah tersebut di atas, maka akan mempermudah penulis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi dengan pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Yang dimaksud secara deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Dengan berdasar pada langkah-langkah di atas, maka tujuan penelitian sebagaimana telah ditetapkan akan dapat tercapai, sehingga nantinya mampu melahirkan sebuah gagasan baru yang mampu menjawab permasalahan yang saat ini dihadapi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tindak Pidana Penganiyaan

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Menurut Lamintang tindak pidana merupakan terjemahan kata dari *starfbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *starfbaarfeit* terdiri dari kata *feit* yang dalam bahas Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan dan sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *starfbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>1</sup> Selanjutnya, Moeljatno merumuskan istilah tindak pidana (*strafbaarfeit*) menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian pendapat para pakar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak

---

<sup>1</sup>P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal.181

<sup>2</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 59

sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila seseorang tersebut diyakini telah melanggar peraturan. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur bersifat obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

1. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.<sup>3</sup> Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum
2. Kausalitas dari pelaku
3. Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis atau berdasarkan para ahli dan dari sudut undang-undang

---

<sup>3</sup>P.A.F Lamintang, *Op.cit.* hal 194

atau berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

## 2.2. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dalam tatanan hukum termasuk suatu kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi oleh undang-undang. Secara umum, tindak pidana kejahatan tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".<sup>5</sup> Bila ditelusuri dari pengertiannya, maka penganiayaan merupakan serangkaian tindakan dengan kekerasan yang bisa mengakibatkan korban mendapatkan beragam penderitaan yang menimpa fisik korban walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penganiayaan yang telah dialaminya, kondisi psikologis korban juga akan terganggu karena adanya sebab-sebab tertentu. Mengenai arti dari penganiayaan tersebut banyak perbedaan di antara para ahli hukum dalam memahaminya. Dari uraian di atas tersebut beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut.

Menurut Leden Marpaung pengertian penganiayaan adalah perbuatan menganiaya dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>6</sup> Menurut Adami Chazawi yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh pada orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>8</sup> Serta didalam kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti,

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.79

<sup>5</sup>Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : PT Sinar Grafika. hal.50

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 5

<sup>7</sup>Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, hal 12

<sup>8</sup>Poewordarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Surabaya : PT Prima Media hal. 48

menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.<sup>9</sup>

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP. Selain itu pengaturan mengenai penganiayaan harus selalu mengacu pada hak asasi manusia karena rakyat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Hak-hak para korban ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Hal ini juga harus menjadi pemikiran khusus dari sekian banyak alasan mengapa peraturan dan perlindungan hukum terhadap pelaku penganiayaan harus dijaga dan dibuktikan pelaksanaannya, tanpa memandang status korban. Perbuatan penganiayaan terlebih yang dapat mengakibatkan luka berat merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ini bisa dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :<sup>10</sup>

*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*

Dari penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat diperhatikan oleh hukum terutama suatu penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat, karena pelanggaran ini sangat rentan terjadi dikalangan masyarakat. Bahkan hampir setiap hari media masa maupun elektronik terisi oleh kejadian-kejadian tersebut.

---

<sup>9</sup>Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, hal : 34

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (1). hal 12

### 2.2.1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan penganiayaan ini sudah dikenal sejak adanya masyarakat sampai sekarang, kejahatan penganiayaan ini sulit untuk dihapus sama sekali kecuali dengan menekan sedikit demi sedikit sehingga kejahatan ini dapat berkurang. Pembuat Undang-undang merumuskan penganiayaan kedalam kualifikasi kejahatan terhadap tubuh orang yang diatur dalam buku II bab XX Pasal 351-355 KUHP. Namun dalam pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis penganiayaan. Untuk dapat gambaran yang lebih luas dan jelas tentang jenis penganiayaan, berikut akan dijelaskan serta diuraikan jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

#### 1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang termasuk dalam rumusan Pasal 351 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut bunyi rumusan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disebutkan diatas, jenis penganiayaan dapat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu :

1. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian ( ayat 1 )
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ( ayat 2 )
3. Penganiayaan yang menyebabkan kematian ( ayat 3 )
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan ( ayat 4 )

Pembedaan atau penggolongan penganiayaan seperti tersebut diatas, didasarkan pada akibat dari penganiayaan. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (bentuk pertama yakni bentuk pokok) adalah mempunyai pengertian yang lain dengan penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 352 sebagai penganiayaan ringan. Berdasarkan kebalikan dari pengertian penganiayaan ayat 2, maka penganiayaan biasa adalah berupa penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka ringan.<sup>11</sup>

Walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena dengan adanya istilah luka berat dalam Pasal 351 ayat 2 dan juga Pasal 353 ayat 2 jo Pasal 90 KUHP, maka luka ringan dapat diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 90, suatu pengertian kebalikan dari luka berat. Pasal 90 KUHP merumuskan tentang macam luka berat, yaitu :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penganiayaan biasa bila menimbulkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 KUHP). Dalam penganiayaan biasa dalam Pasal 351, kesengajaan petindak tidak dimaksudkan pada akibat luka berat (ayat 2), sebab bila sudah dimaksudkan, maka tidak lagi masuk dalam penganiayaan biasa melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi. *Op.Cit.* hal 17

<sup>12</sup>*Ibid.* hal 19

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang termasuk dalam rumusan pasal 352 KUHP, yang merumuskan sebagai berikut :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-
  - Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut di atas itu dapat diketahui, bahwa untuk dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.<sup>13</sup>

- a. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu;
- b. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya;
- c. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan :
  - 1) Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anak sendiri.
  - 2) Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah.
  - 3) Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.

---

<sup>13</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.144



### 3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni :

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat/kematian
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian

Kejahatan yang dirumuskan Pasal 353 dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan terlebih dahulu (disingkat berencana), dalam rumusan Pasal 353 ayat (1) KUHP direncanakan terlebih dulu bukan merupakan unsur dari tindak pidana penganiayaan melainkan hanya merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana dari tindak pidana penganiayaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 351 KUHP.<sup>14</sup>

### 4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

---

<sup>14</sup>*Ibid.* hal.152

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kesalahannya: kesengajaan (*opzettelijk*)
2. Perbuatan: melukai berat
3. Objeknya: tubuh orang lain
4. Akibat: luka berat atau kematian

Jadi, berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP di mana undang-undang hanya menghendaki suatu penganiayaan itu menimbulkan akibat berupa timbulnya luka berat pada tubuh orang lain, maka di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan, bahwa pelaku memang telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain, dan ia pun harus mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut :<sup>15</sup>

- a. ia telah bermaksud untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain,
- b. ia menyadari bahwa orang lain pasti akan mendapat luka berat pada tubuhnya, dan
- c. ia menyadari bahwa orang lain mungkin akan mendapat luka berat pada tubuhnya.

Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian disini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiayaan berat, akan tetapi merupakan faktor pemberat pidana pada penganiayaan berat, yang dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hal 160

<sup>16</sup>Adami Chazawi.*Op.Cit.*hal 34

## 5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu yang diatur dalam Pasal 355 KUHP itu merupakan suatu penganiayaan berat dengan pemberatan.<sup>17</sup> Dipandang dari sudut terjadinya penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 ayat 1, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.<sup>18</sup>

Di dalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap pelakunya menjadi diperberat. Unsur yang memberatkan itu ialah dengan direncanakan lebih dulu. Matinya orang seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP itu juga merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dari suatu tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu.

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis dalam putusan nomor : 138/Pid.B/2015/Pn.Pbl bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam kasus tersebut yaitu tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 353 KUHP yaitu penganiayaan berencana.

---

<sup>17</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* hal 175

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit* hal 35

### 2.2.2 Unsur Pasal Yang Didakwakan

#### 1. Pasal 353 KUHP

- (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
- (2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

➤ Unsur-Unsur Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Dengan rencana terlebih dahulu

➤ Unsur-Unsur Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Yang menimbulkan luka berat

➤ Unsur-Unsur Pasal 353 ayat (3) KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan kematian.

#### 2. Pasal 351 ayat 2 KUHP

- 1) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

➤ Unsur-Unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat

Didalam Pasal 353 KUHP selain unsur direncanakan lebih dahulu ada suatu unsur lain yang tidak kalah penting dari pasal 353 (2) ialah unsur luka berat. Luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP. Dalam hal ini pembuktian oleh hakim dengan

mendengarkan saksi ahli (dokter) yang dalam prakteknya keterangan ini disebut dengan *visum et repertum*.

Yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu ( *voorbedachte raad* ) adalah : adanya jangka waktu baik singkat maupun lama untuk membuat suatu rencana dengan tenang dan mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan matang serta dengan memperhitungkan akibatnya. Atau dengan kata lain direncanakan terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang dan menentukan waktu, tempat, cara, serta alat yang akan digunakannya. Menurut Prof. Simons dalam bukunya PAF Lamintang, unsur *voorbedachte raad* itu dianggap sebagai telah terpenuhi oleh seorang pelaku, jika keputusannya untuk melakukan sesuatu tindakan terlarang itu telah ia buat dalam keadaan tenang dan pada waktu itu ia juga telah mempertimbangkan akibat-akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya itu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, serta bahwa direncanakan lebih dahulu itu merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana.<sup>19</sup>

Didalam doktrin, banyak dibicarakan oleh para ahli tentang istilah direncanakan terlebih dahulu, yang pada dasarnya istilah direncanakan lebih dahulu mengandung pengertian yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat atas suatu kehendak dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang, (kebalikan dari pengambilan keputusan secara tiba-tiba atau tergesa-gesa tanpa dipikirkan lebih tentang akibatnya baik atas diri sendiri maupun orang lain)
- b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup. Dalam jarak tersedianya waktu yang cukup itu, dapat digunakan olehnya untuk memikirkan antara lain :

---

<sup>19</sup>P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.* hal 149

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit.* hal 27

- 1) Perihal apakah perbuatan yang telah menjadi keputusannya itu akan dilaksanakan dengan suatu resiko/akibat yang disadarinya baik dirinya maupun orang lain ataukah tidak akan meneruskan niat jahatnya itu;
  - 2) Apabila ia sudah berketetapan hati untuk melaksanakan kehendak yang telah menjadi keputusannya, bagaimana cara dan dengan alat apa serta saat yang tepat melaksanakannya;
  - 3) Bagaimana cara untuk menghilangkan jejak dan lain sebagainya, yang segala sesuatu yang dipikirkannya itu adalah segala sesuatu yang dapat diputuskannya sendiri berhubungan dengan adanya suasana yang tenang tadi.
- c. Dalam melaksanakan perbuatan (yang telah menjadi keputusannya tadi) dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Maksudnya ketika melaksanakan perbuatan itu suasana hati, pikiran (batin) tidak dikuasai oleh perasaan seperti was-was/takut, tergesa-gesa atau terpaksa dan lain sebagainya.

Tiga syarat-syarat dengan rencana terlebih dahulu tersebut sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.<sup>21</sup>

Menurut Adami Chazawi yang mengatakan bahwa dengan memperhatikan rumusan Pasal 90 KUHP, dapat disimpulkan bahwa Pasal tersebut tidak memberi rumusan tentang arti luka berat yang berlaku secara umum, melainkan hanya menyebutkan bentuk atau macamnya luka berat, atau keadaan-keadaan tertentu pada tubuh manusia yang masuk ke dalam macam luka berat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa luka yang mempunyai arti terdapatnya perubahan pada rupa tubuh yang tidak berupa luka-luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 adalah bukan merupakan luka berat atau hanya luka ringan.<sup>22</sup>

Dalam penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan berupa luka berat terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*), artinya luka berat tersebut benar-benar diakibatkan langsung

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hal 84

<sup>22</sup>Adami Chazawi. *Op.Cit.* hal 18

oleh perbuatan itu. Namun perlu diperhatikan pula bahwa dalam penganiayaan ini unsur luka berat bukan merupakan tujuan utama dari si petindak, akan tetapi luka berat disini merupakan alasan/faktor pemberat pidana. Sebab apabila akibat luka berat disini memang sudah menjadi tujuan utama si petindak, maka hal tersebut bukan lagi termasuk dalam penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, melainkan sudah termasuk jenis penganiayaan berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP. Luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP yang merupakan alasan/faktor pemberat pidana.

### **2.3. Surat Dakwaan**

#### **2.3.1. Pengertian dan Peranan Surat Dakwaan**

Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparatur negara mempunyai tugas sebagai penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya guna menjatuhkan putusan. KUHAP tidak menjelaskan secara jelas dan rinci pengertian dari surat dakwaan, akan tetapi hanya menjelaskan surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Pengertian surat dakwaan dari beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut: <sup>23</sup>

- 1) M.Yahya Harahap dalam bukunya Harun M.Husein menyatakan bahwa :  
“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat/akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”
  
- 2) A. Karim Nasution dalam bukunya M.Husein menyatakan bahwa :  
“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim

---

<sup>23</sup>Harun M.Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan,Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 44

untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman”

- 3) A. Soetomo dalam bukunya Harun M.Husein menyatakan bahwa :  
“Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan, dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut”.

### 2.3.2. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Berdasarkan perumusannya dalam KUHAP surat dakwaan harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat Formil surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP :

*“Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:a.nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*

Syarat formil surat dakwaan yang tercantum didalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP diatas meliputi:

1. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap atau nama alias atau nama panggilan, tempat lahir, umur/tanggal lahir.
2. Surat dakwaan harus memuat status kebangsaan dari seorang terdakwa
3. Surat dakwaan harus pula mencantumkan agama seorang terdakwa.
4. Surat dakwaan mencantumkan pekerjaan terdakwa secara jelas.

Syarat formil ini bertujuan secara kongkrit/nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang bersangkutan.Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kekeliruan mengenai subjek/orang/pelakunya (*error in persona*) yang di ajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang bersangkutan.



Sedangkan Syarat Materiil surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi :

*”Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:b.uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Syarat materiil surat dakwaan yang tercantum dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b KUHAP terdiri dari:

1. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
2. Uraian secara jelas dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan atau *tempus delictie* dan *locus delictie*.

Uraian secara cermat ini bertujuan ketelitian jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam perumusan syarat materiil dan formil sehingga dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan, meskipun dalam perumusan banyak di temukan kesulitan ditimbulkan kerana beraneka ragamnya tindak pidana, berbagai modus yang ditempuh orang untuk melakukan suatu tindak pidana disetiap waktu dan tempat.

Apabila dalam surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil (*materiele handeling*) yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dari perumusan mana terdakwa telah memahami tentang apa yang didakwakan kepadanya, oleh karena mana ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya, maka perumusan yang demikian itu sudah cukup cermat, jelas dan lengkap.<sup>24</sup>

### **2.3.3. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan**

Bentuk-Bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi ketidaktepatan membuat surat dakwaan akan mengakibatkan sebuah

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm 51

konsekuensi bagi sebuah undang-undang, artinya bentuk surat dakwaan itu akan menentukan apakah sebuah tindak pidana secara keseluruhan tercakup didalam surat dakwaan atau malah sebaliknya sehingga surat dakwaan menjadi kabur.

Di dalam praktek dikenal beberapa bentuk surat dakwaan antara lain sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas tidak mengandung factor penyertaan (*mededaderschap* atau factor *concursum* maupun factor *alternative* atau factor *subsidiar*). Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Bentuk surat dakwaan tunggal cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk surat dakwaan bersifat tunggal, yakni berupa uraian yang jelas memenuhi syarat formal dan materiil yang diatur Pasal 143 ayat (2) KUHAP.<sup>25</sup>

2. Surat dakwaan alternatif

Bentuk surat dakwaan alternatif adalah Antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*. Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat *alternative*. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat perkataan “atau” yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan.

Biasanya dakwaan demikian dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya : Pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiyaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.399

<sup>26</sup>Harun M.Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 70

### 3. Surat Dakwaan Subsidair (*Subsidiary*)

Bentuk surat dakwaan subsidair bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan.

Bentuk dakwaan ini juga diartikan sebagai dakwaan “pengganti” atau dalam pengistilahan Inggris disebut *with the alternative of*. Artinya dakwaan subsidair (dakwaan urutan kedua) menggantikan dakwaan primair (dakwaan urutan pertama). Demikian seterusnya, urutan paling bawah menggantikan urutan paling atas. Sehingga sering dijumpai pengurutan surat dakwaan yang lebih dari dua atau tiga dalam bentuk perumusan dakwaan pidana yang terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair. Disusul kemudian dengan dakwaan tindak pidana yang semakin ringan berupa rumusan dakwaan subsidair, dan di bawah urutan dakwaan subsidair masih mungkin lagi diurutkan berjejer dakwaan tindak pidana yang semakin ringan ancaman hukumannya berupa dakwaan “subsidair”, “lebih subsidair”, dan “lebih-lebih subsidair”.<sup>27</sup>

Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan, apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan akibat dan akibat yang timbul tersebut bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut. Hal tersebut merupakan ciri dan pedoman yang dapat digunakan untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, yakni dari fakta akibat yang menimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana, namun penuntut umum ragu dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal pidana tertentu.<sup>28</sup>

Yahya Harahap berpendapat bahwa :

Dengan bentuk dakwaan yang seperti ini, dakwaan subsidair menggantikan dakwaan primair seandainya penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan primair, demikian seterusnya sampai dakwaan terakhir, dengan prosedur sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm 402

<sup>28</sup>Ibid.

- a. Pemeriksaan sidang pengadilan memulainya dari dakwaan “utama” atau dari *the first accusation* yakni dari dakwaan primair,
- b. Apabila dakwaan primair sudah dapat dibuktikan dipersidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsidair serta dakwaan urutan berikutnya,
- c. Berarti apabila dakwaan primair sudah terbukti :
  - i. Pemeriksaan perkara sudah cukup tanpa menggubris dakwaan berikutnya, dan
  - ii. Putusan hukuman dijatuhkan berdasar ancaman hukuman yang diatur dalam dakwaan primair.
- d. Jika dakwaan primair tidak terbukti :
  - iii. Pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya berdasar prioritas mulai dari dakwaan subsidair,
  - iv. Kalau dakwaan subsidair telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup tanpa memeriksa dakwaan urutan selanjutnya, dan
  - v. Hukuman dijatuhkan berdasar ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan subsidair.<sup>29</sup>

Demikian seterusnya, pemeriksaan dakwaan dilakukan menurut skala prioritas dari yang utama ( yang terberat ) sampai berjejer kepada dakwaan yang ringan, sampai akhirnya ditemukan pembuktian terhadap salah satu dakwaan, dalam bentuk sura tdakwaan subsidair terdapat suatu prinsip cara penyusunannya :

- a. Dakwaan harus dimuali dari urutan tindak pidana yang terberat ancaman hukumannya sebagai dakwaan primair, yang berkedudukan sebagai dakwaan utama atau *the first accusation*. Baru menyusul dakwaan yang semakin ringan ancaman hukumannya sebagai dakwaan subsidair, subsidair lagi, lebih subsidair lagi, dan seterusnya.
- b. Cara pemeriksaan dakwaan subsidair di sidang pengadilan dilakukan berdasar prioritas yakni dimulai dimulai dari dakwaan primair dan seterusnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid., hlm 403.

#### 4. Surat Dakwaan Kumulasi

Bentuk surat dakwaan kumulasi juga disebut dakwaan yang berbentuk multiple, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Atau juga diartikan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus. Berarti pada saat yang sama dan dalam pemeriksaan sidang pengadilan yang sama, kepada terdakwa diajukan gabungan beberapa dakwaan sekaligus. Tata cara pengajuan surat dakwaan yang seperti ini dimungkinkan berdasar ketentuan Pasal 141 KUHAP, yang disebut penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan. Sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan, Pasal 141 KUHAP telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana, maupun kumulasi tentang terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 142 KUHAP diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau *splitsing* berkas perkara yang terdakwa terdiri dari beberapa orang, dapat didakwa secara terpisah.

Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal: a.) beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan; b.) beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu sama lain; c.) beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan Pasal 141 KUHAP, adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya. Kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara

---

<sup>30</sup>Ibid., hlm. 404

menyeluruh, apabila Pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau *concurus (sumenloop)* yang diatur dalam Pasal 63, 64, 65, 66 dan Pasal 70 KUHAP.<sup>31</sup>

#### 5. Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Dalam perkembangan penyusunan surat dakwaan dikenal bentuk surat dakwaan gabungan/kombinasi. Dakwaan ini disebut dakwaan gabungan/kombinasi karena dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternative maupun dakwaan yang bersifat subsidair.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisan bersifat subsidair, maka pembuktian dilakukan secara berurutan mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Apabila terdiri dari lapisan-lapisan yang bersifat alternative, maka pembuktian dakwaan pada lapisan yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang di pandang terbukti.<sup>32</sup>

## 2.4 Pembuktian

### 2.4.1 Pengertian Pembuktian

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa:

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan, membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>33</sup>

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan karena akan membuktikan tentang benar tidaknya terdakwa

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm 405.

<sup>32</sup>Harun. M.Husein, *Op.cit.*, hlm 90

<sup>33</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 65

melakukan perbuatan yang didakwakan serta membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan guna menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama dalam hukum acara pidana.<sup>34</sup> Kebenaran materiil adalah suatu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuun untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan<sup>35</sup>.

Kebenaran materiil hanya bisa didapat berdasarkan alat-alat bukti yang diperiksa dalam persidangan. Alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana yang mana segala sesuatu tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian di persidangan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>36</sup>

#### 2.4.2 Teori Pembuktian

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di sidang pengadilan, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Pada teori ini, menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, hanya ditentukan oleh penilaian subyektif keyakinan hakim semata. Rusli Muhammad berpendapat bahwa:

Teori pembuktian *conviction intime* lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Tidak ada alat bukti yang dikenal selain alat bukti berupa keyakinan hakim. Artinya jika dalam pertimbangan

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 249.

<sup>35</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 4

<sup>36</sup>Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11

putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan. Keyakinan hakim pada teori ini menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>37</sup>

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pada teori ini, tentunya akan memiliki konsekuensi. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Sistem pembuktian *conviction intime* ini sudah barang tentu memiliki kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinannya tanpa didukung oleh alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi pada sistem ini, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup tersebut dikesampingkan dengan keyakinan hakim.<sup>38</sup>

## 2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction Rationnee*)

Teori ini dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa didasarkan pada keyakinan hakim yang harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional atau dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini sama dengan sistem pembuktian *conviction intime* yaitu hanya didasarkan pada keyakinan hakim saja, namun perbedaannya ialah terletak pada alasan-alasan yang menyertai keyakinan hakim tersebut. Pada sistem pembuktian ini, keyakinan hakim tidak memiliki kebebasan yang besar dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional.

---

<sup>37</sup>Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 186.

<sup>38</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 277.



Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian keyakinan hakim atas alasan yang logis (*convictionrationnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*).<sup>39</sup>

### 3. Teori Pembuktian Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Dikatakan teori ini secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal (*formiele bewijstheorie*).<sup>40</sup>

Teori ini memiliki kekurangan dan kelebihan, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Dalam sistem ini, hakim seolah-olah robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya seolah-olah tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Meskipun demikian, dari satu sistem ini memiliki kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim suatu kewajiban mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat yang telah oleh undang-undang.<sup>41</sup> Pada perkembangannya, teori ini banyak ditinggalkan oleh penganutnya karena kurang memberikan jaminan untuk menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.

### 4. Teori Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pada teori ini, dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tidak hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang, melainkan juga harus berdasarkan keyakinan hakim.

Andi Hamzah berpendapat bahwa:

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan

<sup>39</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm. 253.

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Op. Cit., hlm 251.

<sup>41</sup>M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 279.

undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.<sup>42</sup>

### 2.4.3 Sistem Pembuktian dalam KUHAP

KUHAP menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*). Hal tersebut berdasarkan bunyi Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

Berdasarkan hal tersebut bahwa untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasar keyakinan hakim semata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen yaitu:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
- b. Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu diantara kedua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Misalnya ditinjau dari segi cara dan dengan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, dalam hal seperti ini terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa telah bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak dapat

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 256.

dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung.<sup>43</sup>

#### 2.4.4 Jenis-Jenis Alat Bukti Menurut KUHAP

Sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah ditentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Karena alat bukti sesuai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Selain alat bukti tersebut, maka tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

1. Alat bukti yang sah ialah:
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat;
  - d. Petunjuk;
  - e. Keterangan terdakwa.

Berikut adalah penjelasan mengenai alat bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP :<sup>44</sup>

a) *Keterangan saksi;*

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm 278-280

<sup>44</sup>Pasal 184 ayat (1) KUHAP

menjadi saksi. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum saksi memberikan keterangannya maka saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

*b) Keterangan ahli;*

Pengertian keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

*c) Surat;*

KUHAP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan surat. Namun alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang membedakan surat menjadi empat macam, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu kejadian;
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

*d. Petunjuk*

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hakim dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti dengan alat bukti lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

e. *Keterangan terdakwa.*

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) butir e. Keterangan terdakwa lebih lanjut diatur dalam pasal 189 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan karena disertai dengan alat bukti yang lain.

## **2.5 Putusan Hakim**

### **2.5.1 Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.

Pengertian Putusan menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 yang menyatakan :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan

atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Sedangkan Pengertian Putusan Pengadilan menurut Leden Marpaung dan Lilik Mulyadi adalah sebagai berikut:

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpaung adalah:<sup>45</sup>  
”Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.”

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoretik dan praktik adalah :<sup>46</sup>

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

Jadi, menurut uraian beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan merupakan kesimpulan dari suatu pertimbangan hakim yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang berupa pemidanaan, bebas, ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum.

### 2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Adapun bentuk-bentuk putusan hakim dapat diketahui berdasarkan Pasal 191 KUHP, maka putusan hakim dapat digolongkan ke dalam tiga macam yaitu : Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan Putusan yang mengandung pemidanaan. Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan. Ketiga macam putusan ini masing-masing akan dijelaskan berikut ini.

#### a. Putusan Bebas

Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun

---

<sup>45</sup>Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 130

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm 131

Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

1. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*negatieve wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP. Jadi, pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut.
  2. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.<sup>47</sup>
- b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum
- Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu

---

<sup>47</sup>Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 179

tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dengan demikian bahwa titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan “perbuatan pidana”.<sup>48</sup>

c. Putusan Pidana

Putusan pidana atau “*Veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pidana, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.<sup>49</sup>

Mengenai bentuk putusan hakim yang digunakan dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.pbl yaitu putusan pidana. Karena dalam putusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan hakim menjatuhkan pidana.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm 188

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm 190



### 2.5.3 Hal-Hal yang dimuat dalam Putusan

Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan hakim baik bertitik tolak pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP. Menurut pasal 197 ayat (2), apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum ( “*van rechtswege nietig* ” ).

Surat putusan pemidanaan memuat:<sup>50</sup>

- a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan ;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sedangkan isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) KUHAP yaitu :<sup>51</sup>

<sup>50</sup>Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>51</sup>Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (1) Surat putusan bukan pemidanaan memuat :
- a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
  - b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;
  - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat (2) dan pasal 199 Ayat (2) KUHAP tidak terpenuhinya ketentuan syarat diatas maka akibatnya putusan menjadi batal demi hukum. Agar putusan hakim dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, harus diucapkan di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagaimana tercantum dalam pasal 195 KUHAP. Disamping penegakan asas putusan diucapkan di sidang pengadilan terbuka untuk umum, KUHAP juga menganut asas putusan diucapkan dalam sidang yang dihadiri terdakwa sebagaimana pasal 196 Ayat (1) KUHAP yang juga merupakan syarat sahnya putusan.

## 2.6 Pertimbangan Hakim

### 2.6.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan merupakan kata yang berasal dari kata dasar timbang yang mempunyai arti sama berat; sama rasa sedangkan pertimbangan itu mempunyai arti pendapat tentang baik buruk, memikirkan baik-baik untuk menentukan,memikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan; memintakan pertimbangan kepada;menyerahkan sesuatu supaya di pertimbangan.<sup>52</sup>

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : "*Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang untuk mengadili*". Kemudian kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak kepada pihak manapun dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi azas peradilan yaitu sederhana,cepat,dan biaya murah.

---

<sup>52</sup>Wahmuji, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 662.

Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa Pertimbangan Hakim adalah pendapat atau pemikiran dari hakim dalam mengambil ataupun menjatuhkan keputusan sebagai pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang untuk mengadili.

Pertimbangan Hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, berdasar kan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan Hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Untuk memperkuat keyakinan Hakim dalam persidangan, barang bukti secara material sangat berguna. Untuk itu menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh memutus perkara apabila tidak didasari pada sedikitnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan. Seringkali Hakim dapat membebaskan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana berdasar barang bukti yang ada dalam proses persidangan.

Terhadap pertimbangan hakim dalam penulisan skripsi ini, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.pbl terjadi kesenjangan antara kesenjangan terutama terkait mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum pidana sehingga terjadi ketidaksesuaian antara putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan kesesuaian surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan KUHAP maupun teori-teori/dasar-dasar surat dakwaan.

### **2.6.2 Pertimbangan Hakim Secara Yuridis**

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pembedaan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-

hal yang dimaksud antara lain dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut :<sup>54</sup>

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif ataupun subsidair.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir e digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.<sup>55</sup>

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri, bukan

---

<sup>53</sup>Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 211

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm 212

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm 220

merupakan kesaksian de audit testimonium dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.<sup>56</sup>

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah berupa pisau, kayu, dan baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.<sup>57</sup>

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti telah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Dan pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim.<sup>58</sup>

Terhadap pertimbangan yang bersifat yuridis dalam hal ini sebagaimana kasus dalam putusan Nomor 138/Pid.B/2015/PN.pbl hakim telah mengetahui dan mempertimbangkan semua yang terjadi di fakta persidangan. Akan tetapi pertimbangan yang dilakukan hakim masih terjadi kesenjangan terutama terkait mempertimbangkan kesaksian dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum pidana sehingga terjadi

---

<sup>56</sup>*Ibid.*, hlm 227

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm 230

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm 235

ketidaksesuaian antara putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan kesesuaian surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan KUHP maupun teori-teori/dasar-dasar surat dakwaan.

### 2.6.3 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan kebalikan dari pertimbangan yuridis dimana hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan diluar persidangan. Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama.

Terhadap keadaan-keadaan yang digolongkan pertimbangan non yuridis berikut ini akan diuraikan satu per satu :<sup>59</sup>

a. Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membahayakan korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Namun akibat demikian yang telah ditimbulkan terdakwa tidak selamanya menjadi dasar pertimbangan hakim. Sebagian putusan hakim ada yang mempertimbangkan tentang akibat hukum terdakwa, tetapi ada pula sebagian dari putusan hakim itu tidak mempertimbangkannya.

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm 216 - 221

yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu aturan yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun didalam konsep KUHP yang baru, bahwa pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, caramelakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masadepan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana.

e. Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Jika melihat setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa wajib dimuat dalam putusan pidana, bilamana hal tersebut tidak termuat dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 197 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Pada dasarnya hal ini merupakan keadaan-keadaan diluar faktor yuridis yang juga menjadi pertimbangan bagi hakim melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan untuk terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan kaitannya pokok-pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

- 1) Formulasi surat dakwaan jaksa penuntut **tidak sesuai** dengan ketentuan atau syarat-syarat surat dakwaan Pasal 143 KUHAP. penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidair yaitu dakwaan primer Pasal 353 Ayat (1) dan (2), dakwaan subsidair Pasal 351 Ayat (2). Surat dakwaan subsidair disusun secara berlapis yang mana lapisan-lapisan tersebut disusun secara primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi, dan seterusnya dengan urutan pasal yang ancaman pidananya terberat dahulu kemudian pasal yang ancaman pidananya lebih ringan. Ketentuan surat dakwaan **tidak sesuai** dengan Pasal 143 KUHAP antara lain syarat materiil yaitu uraian surat dakwaan jelas. ketidakjelasan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk subsidair yaitu terdapat penggabungan pasal dalam dakwaan primair yang ancaman pidananya berbeda-beda. ketidakjelasan juga terlihat dalam Surat Dakwaan subsidair dakwaan primair ancaman pidananya lebih ringan daripada ancaman pidana dakwaan subsidair.
- 2) Bentuk surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : (138/Pid.B/2015/PN.Pbl) **tidak sesuai** dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum menggunakan bentuk surat dakwaan subsidair padahal setelah di analisis, surat dakwaan tersebut mencerminkan surat dakwaan kombinasi karena terdapat dua jenis tindak pidana yang dilakukan yaitu penganiayaan berencana dan percobaan pembunuhan. Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, teliti, dan jelas, karena merupakan dasar dalam pembuktian dan penuntutan, dalam perkara ini seharusnya penuntut



umum membentuk surat dakwaan yang didasarkan pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor:SE-004/J.A/1.1/1994 tentang pembuatan surat dakwaan. Surat edaran ini ditujukan agar ada keseragaman para penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam surat edaran tersebut dikenal ada 5 (lima) bentuk surat dakwaan yaitu: dakwaan tunggal (surat dakwaan biasa), dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair (bersusun lapis) dan dakwaan kombinasi. Karena apabila terjadi kesalahan dalam perumusan surat dakwaan tentu akan memiliki konsekuensi hukum terkait dengan mekanisme pembuktiannya

#### 4.2 Saran

Beritik tolak pada pokok-pokok permasalahan yang ada serta dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan seharusnya memperhatikan formulasi surat dakwaan harus sesuai dengan teori-teori atau syarat-syarat pembuatan surat dakwaan yang terdapat dalam pasal 143 KUHAP yaitu syarat materiil uraian surat dakwaan yang cermat, jelas, lengkap agar surat dakwaan surat dakwaan tidak batal demi hukum.
- 2) Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam mengidentifikasi perbuatan terdakwa sehingga dalam memilih bentuk surat dakwaan yang tepat sesuai dengan alat bukti dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena penuntut umum sudah sepatutnya memberikan kualitas yang sebaik-baiknya dalam merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan dibuatnya, sehingga mampu menjadi contoh bagi calon penegak hukum di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*,: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, : PT. Rajawali Pers.Jakarta

Andi Hamzah, 2014. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia(Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Prinst,1998,*Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta

Hari sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Harun M.Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan,Fungsi, dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*: PT Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2008,*Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan,: Rineka Cipta, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_ dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika,Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta

Poewardarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia.*: PT Prima Media. Surabaya

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung

R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*,PT. Politea,Bogor

Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum.*: PT Rineka Cipta,Jakarta

Wahmuji, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta

Warih Anjari, 2014, *Fenomena Kekerasan sebagai Bentuk Kejahatan (Violence)*, E-Journal WIDYA Yustisia,

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1971 No.19,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74/1970.)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.)

## **C. INTERNET**

<http://hukumonline.com/2013/06/sistem-pemidanaan-dalam-hukum-pidana.html>

<http://www.halamanhukum.blogspot.in/2009/08/artikel-3/teori-kesengajaan-dalam-hukum-pidana-Indonesia.html>



**PUTUSAN**

Nomor : 138/PID.B/2015/PN.PBL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUMADI BIN NIDIN ;  
Tempat lahir : Probolinggo ;  
Umur/ Tanggal lahir : Umur 29 tahun/01 Juli 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dsn Kranjan RT.01 Ds. Warujinggo Kec.  
Leces, Kab. Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, dengan surat perintah/ penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 17 November 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 November 2015 s/d tanggal 11 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Penadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 Desember 2015 s/d tanggal 9 Februari 2016 ;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan memeriksa bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI BIN NIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang telah direncanakan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) ke 2 KUHPidana.
2. Menghukum kepada terdakwa **JUMADI BIN NIDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kurungan.
3. Barang Bukti :  
1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan clurit terbuat dari kayu warna coklat  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000 -, (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-48/PROBO/10/2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JUMADI BIN NIDIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Depan Toko KING JL Panglima Sudirman Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar jam 12.00 wib di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama seseorang yang bernama AHMAD, dan Terdakwa berpikiran kalau istri Terdakwa dan saksi AHMAD akan melihat karnaval di Kota Probolinggo, yang kemudian saat itu menjadi emosi selanjutnya terdakwa menyiapkan clurit milik terdakwa dan Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa tutup dengan jaket, dan saat itu Terdakwa sudah berniat menghabisi atau membunuh saksi AHMAD, karena telah membawa istri Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencari disekitar Jalan Panglima Sudirman dan menemukan saksi AHMAD sedang berjalan berbarengan dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ahmad dari arah belakang dan ketika saksi Ahmad membalikkan badan Terdakwa mengatakan pada saksi Ahmad “ kok kamu bareng dengan istri saya “ belum saksi Ahmad jawab pertanyaan Terdakwa tersebut langsung Terdakwa membacok saksi AHMAD dengan menggunakan clurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke kepala saksi AHMAD, dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dari Sdr AHMAD, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi AHMAD, dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat, yang kemudian saksi AHMAD berhasil memegang clurit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi saksi AHMAD lalu antara Terdakwa dan saksi AHMAD saling berebut celurit tersebut, dan saksi AHMAD memegang bagian tajam dengan kedua tangannya dan Terdakwa masih memegang pegangan clurit, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan clurit mengenai kaki dari saksi AHMAD, yang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan saksi AHMAD, yang Terdakwa lihat dalam keadaan terluka berlumuran darah dengan masih memegang clurit miliknya Terdakwa yang berhasil direbut oleh saksi AHMAD ;

Bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan agar saksi AHMAD mati, dikarenakan menurut Terdakwa kalau sudah Terdakwa bacok kepala dari saksi AHMAD pasti akan mati namun saat itu saksi AHMAD masih sempat mengelak sehingga clurit mengenai pipi dari saksi AHMAD ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP ;

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JUMADI BIN NIDIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015 bertempat di Depan Toko KING JL Panglima Sudirman Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekitar jam 12.00 wib di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama seseorang yang bernama AHMAD, dan Terdakwa berpikiran kalau istri Terdakwa dan saksi AHMAD akan melihat karnaval di Kota Probolinggo, yang kemudian saat itu menjadi emosi selanjutnya Terdakwa menyiapkan clurit milik Terdakwa dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu terdakwa tutup dengan jaket, dan saat itu Terdakwa sudah berniat menghabisi atau membunuh saksi AHMAD, karena telah membawa istri Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mencari disekitar Jalan Panglima Sudirman dan menemukan saksi AHMAD sedang berjalan berbarengan dengan istri Terdakwa dan anak terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri saksi Ahmad dari arah belakang dan ketika saksi Ahmad membalikkan badan Terdakwa mengatakan pada saksi Ahmad “ kok kamu bareng dengan istri saya “ belum saksi Ahmad jawab pertanyaan Terdakwa tersebut langsung Terdakwa membacok saksi AHMAD dengan menggunakan clurit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan Terdakwa arahkan ke kepala saksi AHMAD, dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dari Sdr AHMAD, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi AHMAD, dikarenakan terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat, yang kemudian saksi AHMAD berhasil memegang clurit yang Terdakwa pegang dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi saksi AHMAD lalu antara terdakwa dan saksi AHMAD saling berebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit tersebut, dan saksi AHMAD memegang bagian tajam dengan kedua tangannya dan Terdakwa masih memegang pegangan clurit, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan clurit mengenai kaki dari saksi AHMAD, yang kemudian Terdakwa kabur meninggalkan saksi AHMAD, yang Terdakwa lihat dalam keadaan terluka berlumuran darah dengan masih memegang clurit miliknya Terdakwa yang berhasil direbut oleh saksi AHMAD ;

Bahwa alasan Terdakwa untuk melakukan penganiayaan agar saksi AHMAD mati, dikarenakan menurut Terdakwa kalau sudah Terdakwa bacok kepala dari saksi AHMAD pasti akan mati namun saat itu saksi AHMAD masih sempat mengelak sehingga clurit mengenai pipi dari saksi AHMAD ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 2 KUHP ;

Menimbang, atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD YANI BIN SLAMET, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
  - Bahwa saat itu Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi dengan cara Terdakwa membacok saksi dari arah belakang dengan menggunakan clurit dan mengenai pipi kanan





saksi, kemudian saksi membalikkan badan dan berhadapan dengan Terdakwa dan saat Terdakwa kembali akan membacok arah leher saksi, saksi berhasil memegang tangan Terdakwa dan saksi merasa ada orang yang memukul kepala saksi dari belakang dan saksi sempat melihat orang yang memukul saksi tersebut langsung melarikan diri dan kemudian Terdakwa juga melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 1 kali dari arah belakang dan mengenai pipi sebelah kanan saksi, kemudian saksi membalikkan badan dan berhadapan dengan Terdakwa dan saat itu saksi berhasil memegang tangan Terdakwa dan saksi berhasil merebut clurit yang dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan cara menggunakan clurit mengenai pipi bawah mata sebelah kanan, dan pelaku lainnya yang berada di belakang saksi ada 2 orang yang memukul kepala saksi dengan menggunakan batu ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, dikarenakan Terdakwa melakukan dengan menggunakan clurit dimana clurit tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu dan tersangka melakukan bersama dengan beberapa pelaku lainnya yang saksi tidak kenal
- Bahwa menurut saksi alasan dari Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi adalah karena Terdakwa cemburu melihat saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan memberikan jeruk kepada anak tersangka

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi SLAMET, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo namun saksi tidak melihat kejadiannya ;
- Bahwa saksi mendengar berita kalau anak saksi yang bernama AHMAD telah dibacok oleh seorang yang bernama JUMADI warga desa Jorongan Kec Leces Kab Probolinggo dan pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa tersebut terjadi, saksi berada di rumah bersama dengan keluarga saksi sedang bekerja membersihkan bawang merah yang akan saksi jual ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melukai Sdr AHMAD adalah Terdakwa JUMADI pada saat saksi berada di rumah sakit melihat kondisi saksi AHMAD dan saat itu Sdr AHMAD menjelaskan kepada saksi kalau yang telah membacok Sdr AHMAD adalah Terdakwa JUMADI warga Desa Jorongan Kec Leces Kab Probolinggo ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melukai saksi AHMAD dan menurut keterangan dari saksi AHMAD bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD dengan menggunakan clurit ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi SITI CHOIRIYAH, SH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melukai saksi AHMAD adalah Terdakwa JUMADI pada saat saksi berada di rumahnya, dan mendengar berita bahwa saksi AHMAD telah dibacok oleh suami saksi dan sebelumnya pada saat saksi masih berada di lokasi kejadian, saat saksi masih berada di lokasi kejadian saat itu saksi sempat mendengar kalau pelakunya adalah orang jorongan.
- Bahwa jarak antara posisi saksi dengan posisi saksi AHMAD pada saat saksi melihat kondisi saksi AHMAD berlumuran darah pada wajahnya berjarak sekira 15 meter ;
- Saksi mendengar berita dari orang bahwa Terdakwa melukai saksi AHMAD dengan menggunakan clurit ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SLAMET FAUZI, SH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekitar 14.00 Wib di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi saat itu sedang bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol David sedang melaksanakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas acara pawai budaya di perempatan pertokoan KING JL Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku yang melukai saksi AHMAD adalah Terdakwa, dikarenakan saksi melihat langsung saat Terdakwa berlari kearah utara meninggalkan saksi AHMAD yang saat itu dalam kondisi berlumuran darah dan warga meneriaki Terdakwa dengan kata kata “ tangkap tangkap itu pelaku yang membacok “ yang kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai pelaku yang membacok saksi AHMAD ;
- Bahwa jarak anatar posisi saksi dengan saksi AHMAD pada saat saksi melihat kondisi saksi AHMAD berlumuran darah pada wajahnya dan juga posisi pada saat saksi melihat Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian penganiayaan tersebut berjarak sekira 15 meter dan penerangan terang dikarenakan siang harinya dan saat itu saksi bisa melihat dengan jelas pada saat Sdr AHMAD dengan kondisi berlumuran darah dan memegang clurit dan saksi juga melihat dengan jelas pada saat Terdakwa lari kearah utara meninggalkan lokasi terjadinya penganiayaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan clurit terbuat dari kayu warna coklat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 14.45 wib di depan toko KING Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membacok saksi AHMAD, menggunakan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan ke kepala saksi AHMAD dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dari saksi AHMAD, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi AHMAD dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat yang kemudian saksi AHMAD berhasil memegang clurit yang dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi Sdr AHMAD lalu antara Terdakwa dan saksi AHMAD saling berebut clurit tersebut mengakibatkan clurit mengenai kaki dari saksi AHMAD yang kemudian Terdakwa melepaskan pegangan clurit dan Terdakwa kabur meninggalkan saksi AHMAD dan Terdakwa melihat saksi AHMAD dalam keadaan terluka berlumuran darah dengan masih memegang clurit milik Terdakwa yang berhasil direbut oleh saksi AHMAD ;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi AHMAD dengan menggunakan clurit sebanyak 1 kali ayunan yang diarahkan ke kepala saksi AHMAD dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan dan pada saat terjadi perebutan clurit tersebut mengenai paha kanan dari saksi AHMAD ;
- Bahwa perbuatan penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi AHMAD tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama dengan seorang yang bernama saksi AHMAD akan melihat acara karnaval di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Probolinggo yang kemudian saat itu Terdakwa menjadi emosi dan menyiapkan clurit milik Terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu ditutup dengan jaket dan saat itu Terdakwa sudah berniat untuk menghabis atau membunuh saksi AHMAD karena telah membawa istri Terdakwa yang kemudian Terdakwa mencari di sekitar Jalan Panglima Sudirman dan menemukan saksi AHMAD sedang berjalan berbarengan dengan istri Terdakwa dan anak Terdakwa, lalu menghampiri saksi AHMAD kemudian Terdakwa membacok saksi AHMAD

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa visum Et Repertum Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 14.45 wib di depan toko KING Jl. Panglima Sudirman Kota Probolinggo, Terdakwa datang menemui saksi korban dengan membawa clurit dahn begitu melihat saksi korban Terdakwa langsung membacok saksi korban, menggunakan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan ke kepala saksi korban dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi korban dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat yang kemudian saksi korban berhasil memegang clurit yang dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi



saksi korban lalu antara Terdakwa dan saksi korban saling berebut clurit hingga mengakibatkan clurit tersebut mengenai kaki saksi korban lalu Terdakwa melepaskan pegangan clurit dan kabur meninggalkan saksi korban ;

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa merencanakan terlebih dulu karena begitu mendengar istri Terdakwa diajak keluar oleh saksi korban, Terdakwa langsung emosi dan mengambil clurit lalu mencari saksi korban, niat Terdakwa membawa clurit yaitu untuk membunuh saksi korban ;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang sifatnya Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam melanggar Pasal 353 ayat (1) dan (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ;
3. Mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat diartikan sebagai seorang subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa yang bernama JUMADI NIN NIDIN setelah ditanya didepan persidangan berdasarkan Pasal 197 Angka 1 butir b



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, identitas selengkapnya adalah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat serta terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa (Subjek Hukum) tersebut benar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa JUMADI BIN NIDIN melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD yang telah direncanakan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mendapatkan berita kalau istri Terdakwa keluar bersama dengan seseorang yang bernama AHMAD dan Terdakwa berpikiran kalau istri Terdakwa dan saksi korban AHMAD akan melihat acara karnaval di Kota Probolinggo yang kemudian saat itu terdakwa menjadi emosi dan menyiapkan clurit milik terdakwa dan diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, lalu ditutup dengan jaket dan saat itu terdakwa sudah berniat untuk menghabisi atau membunuh saksi korban AHMAD, dan saat setelah terdakwa melihat saksi korban, terdakwa langsung membacok saksi korban dengan menggunakan clurit yang dipegang dengan tangan kanan dan diarahkan ke kepala saksi korban dan mengenai pipi bawah mata sebelah kanan, dan clurit sempat melekat di pipi dari saksi korban dikarenakan Terdakwa mengayunkan clurit tersebut dengan kuat yang kemudian saksi korban berhasil memegang clurit yang dipegang Terdakwa dengan kedua tangannya dan membuat clurit terlepas dari pipi saksi korban lalu antara Terdakwa dan saksi korban saling berebut clurit hingga mengakibatkan clurit tersebut mengenai kaki saksi korban lalu Terdakwa melepaskan pegangan clurit dan kabur meninggalkan saksi korban, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban tersebut, korban mengalami luka pada pipi sebelah kanannya dan dirawat di Rumah Sakit selama 2 hari sebagaimana hasil visum et repertum No Nomor 122/IX/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Ika Alimawati dokter jaga pada RSUD Dokter Mohammad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil kesimpulan pada bagian Kepala : Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada wajah berukuran panjang kurang lebih lima belas sentimeter dan diameter kurang lebih tiga sentimeter. Luka terbuka dengan tepi luka rata, sudut luka tajam pada kepala samping kiri pada lima tempat berukuran masing masing satu sentimeter, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan subsider dari Jaksa Penuntut Umum lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa JUMADI BIN NIDIN telah terbukti dan terpenuhi melanggar Pasal 353 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan dijatuhinya hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata bersifat pembalasan namun bermaksud agar Terdakwa dapat merubah sikap, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" maka Terdakwa harus dipidana dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini yang merupakan hukuman yang dipandang tepat dan adil oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikarenakan penahanan tersebut dilakukan sesuai dengan undang-undang maka semua masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai dengan pasal 197 (1) butir k perlu diberikan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yakni 1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu warna coklat, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana hingga dipidana maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 353 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUMADI BIN NIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana sehingga mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah clurit warna putih mengkilat dengan noda darah, panjang sekira 40 cm, pegangan clurit terbuat dari kayu warna cokelat ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 oleh kami : ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, S.H., M.H dan HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WIWIK MULYATI, S.H Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh ANDHI SUBANGUN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

**FLORENCE KATERINA, S.H.M.H**

**HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

**ACEP SOPIAN SAURI, S.H.,  
M.H.**

Panitera Pengganti :

**WIWIK MULYATI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id





Untuk Turunan Resmi  
Panitera/ Sekretaris  
Pengadilan Negeri Semarang



**Catatan :**

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 25 April 2008 ;

.....

Panitera/ Sekretaris  
Pengadilan Negeri Semarang

.....